

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.

010/SKT-01/DMT/2015

Memperhatikan surat Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25/ML/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama perusahaan :

PT. Tembaga Pura Jaya

Alamat :

Jl. HOS Cokroaminoto 1

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha:

**Jasa Konstruksi** sub bidang **Perencanaan Konstruksi** dengan bagian sub bidang:

Arsitektural	1. Jasa Desain Interior,3
Mekanikal	

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
- 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
- 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- 5. Terhadap

PT. Tembaga Pura Jaya

dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.

6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal

26 Mei 2015

**a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas**

**DMT1501050126010**

**Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.S.i.  
NIP. 19561204 198403 1 001**